

UPAYA DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENEGAKKAN RESOLUSI KONFLIK (Studi Kasus: Konflik Sudan dan Sudan Selatan Terkait Wilayah Heglig)

Rifial Febrianto Alit

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
rfialfebrianto@gmail.com

Abstract

In the International world, it is known as an element of conflict that occurs and involves an individual and state actor. In this case Sudan and South Sudan with a lot of background experienced conflict until finally the former two countries were one country, then separated and ran their respective countries. but when they separated they faced a conflict which was the Heglig region where the area was located south of Sudan, so it was prone to conflict from both. The actions of the attacks that took place in the Heglig area made the United Nations as an International Organization not silent. The United Nations which has a chart named the Security Council is involved in this conflict. The Security Council with its peace operation prioritizes Peace-making, Peacekeeping Operations, Enforcement of

sanctions, and peace building in the final conflict can be enforced. Although in the end it got obstacles from some parties, for example China which tried to protect the two countries, but did not stop the Security Council from resolving the conflict. Conflict resolutions offered by the UN Security Council for Sudan and South Sudan are contained in the 2046 and 2075 Conflict Resolutions of 2012. Until where Sudan and South Sudan end and promise to obey the Resolution and the Heglig region to avoid war action. The efforts made by the Security Council were appreciated by the international community by seeing the success of the resolutions issued and effectively carried out by the parties concerned.

Keywords: *United Nations Security Council (UNSC), Sudan, South of Sudan, Conflict, Heglig*

Abstrak

Dalam dunia internasional dikenal dengan adanya unsur konflik yang terjadi dan melibatkan suatu aktor individu maupun negara. Dalam hal ini Sudan dan Sudan Selatan dengan latar belakang banyak mengalami konflik hingga akhirnya yang tadinya kedua negara ini adalah satu negara, kemudian pisah dan menjalankan negaranya masing-masing. tetapi ketika pun berpisah mereka menghadapi konflik yang mana itu adalah wilayah heglig yang mana daerah tersebut terletak di selatan sudan, sehingga rawan akan konflik dari keduanya. aksi serangan-serangan yang terjadi didaerah Heglig itu membuat PBB selaku Organisasi Internasional tidak diam. PBB yang mana mempunyai badan dengan nama Dewan Keamanan terlibat dalam konflik ini. Dewan Keamanan dengan operasi perdamaianannya mengedepankan Peace-making, Peacekeeping Operations, Pemberlakuan sanksi, dan peace building dalam konflik akhirnya pun bisa

ditegakkan. meskipun pada akhirnya mendapat halangan dari beberapa pihak contohnya China yang berusaha melindungi kedua negara tersebut, tapi tidak membuat Dewan Keamanan berhenti untuk menyelesaikan konflik itu. resolusi konflik yang ditawarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk Sudan dan Sudan Selatan tertuang dalam Resolusi Konflik 2046 dan 2075 tahun 2012. hingga dimana Sudan dan Sudan Selatan mengakhiri dan serta berjanji untuk menaati Resolusi tersebut dan wilayah Heglig terhindar dari aksi peperangan. upaya yang dilakukan Dewan Keamanan ini diapresiasi oleh dunia internasional dengan melihat berhasilnya resolusi yang dikeluarkan dan efektif dijalankan oleh para pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci:*Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sudan, Sudan Selatan, Konflik, Heglig*

Pendahuluan

Aneksasi adalah pengambilan dengan paksa tanah (wilayah) orang (negara) lain untuk disatukan dengan tanah (negara) sendiri (Definitions, 2019). Hal ini berkaitan langsung yang mana pada prinsip hukum Internasional yang menyangkut tentang Negara akan sangat bersinggungan dengan prinsip-prinsip wilayah kedaulatan (sovereignty). Hal ini selaras dengan unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah territorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum Negara tersebut, jika tidak ada maka suatu bangsa akan kehilangan status kenegaraannya. Namun aktivitas ini biasanya akan menimbulkan suatu konflik. Konflik dalam konteks hubungan internasional sering kali terjadi konflik antarnegara. Sering kali konflik tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak dan melibatkan pihak ketiga baik negara maupun

organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang tujuannya menjaga perdamaian dan keamanan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Seperti salah satu tujuannya tersebut tertuang dalam Piagam PBB dalam Pasal 1 Ayat 1. Berikut pasalnya tersebut;

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace”

Karena kekuatan yang diberikan dalam Piagamnya dan karakter internasionalnya yang unik, PBB dapat mengambil tindakan terhadap masalah yang dihadapi umat manusia di abad ke-21, seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, perlucutan senjata, terorisme, kemanusiaan dan kedaruratan kesehatan, kesetaraan gender, tata kelola, produksi pangan, dan banyak lagi. PBB juga menyediakan forum bagi para anggotanya untuk mengekspresikan pandangan mereka di Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan badan-badan dan komite-komite lainnya. Dengan mengaktifkan dialog antara para anggotanya, dan dengan mengadakan negosiasi, Organisasi ini telah menjadi mekanisme

bagi pemerintah untuk menemukan bidang-bidang kesepakatan dan menyelesaikan masalah bersama (United Nations, 2019).

Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara anggota Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan menjadi lebih penting di dalam komunitas internasional. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di Markas Besar PBB di New York. Dewan Keamanan juga melakukan pertemuan di berbagai kota, seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990 (United Nations Security Council, 2019).

Sebagai salah satu dari enam badan utama PBB, Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu Dewan Keamanan itu juga memiliki 15 Anggota, dan setiap Anggota memiliki satu suara. Di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua Negara Anggota wajib mematuhi keputusan Dewan. Dewan Keamanan memimpin dalam menentukan keberadaan ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Ini menyerukan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Dalam beberapa kasus, Dewan Keamanan

dapat menggunakan sanksi atau bahkan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional (United Nations Security Council, 2019).

Dalam hal ini kita perlu lebih lanjut untuk mengetahui Konflik sendiri yang ditangani oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Konflik sendiri merupakan salah satu fenomena sosial yang pasti terjadi di masyarakat dan dapat menjadi hal yang membangun maupun merusak. Secara pengertian Konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok sosial dimana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuannya dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan (Types of Conflict, 2019). Menurut data dari SIPRI (SIPRI, 2015), konflik masih terus meningkat sejak tahun 2000-an terutama di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Menurut Global Peace Index (GPI) beberapa negara di kawasan Afrika tergolong dalam negara yang tidak aman dengan skor diatas 3, misalnya Somalia (3,368) dan Sudan Selatan (3,397) (Global Peace Index, 2015).

Melihat hal data seperti sudah sepatutnya Sudan Selatan masuk, dikarenakan latarbelakang sejarah konflik itu berasal dari negara Sudan. Diawali dengan Sudan memiliki tahun-tahun tergelap dalam sejarah selama dua perang saudara dimulai setelah merdeka dari Mesir dan Inggris pada tahun 1956 hingga 1972, dan dari tahun 1983 hingga 2005, dan pemberontakan Darfur pada tahun 2003 dua tahun sebelum perang saudara kedua terjadi. Pertama diawali dengan Perang saudara pertama terjadi pada tahun 1955-1973 yang lebih dari 18 tahun melibatkan konflik etnis, agama dan ekonomi

antara orang-orang Sudan Utara yang berasal dari Arab dan Nubia dengan orang-orang Kristen dan animisme Nilote dari Sudan Selatan. Perang pertama membuat ribuan warga sipil tak berdosa terbunuh atau terluka. Sampai juga dimana ditandatanganinya *Addis Ababa Agreement* pada 1972 yang menghasilkan daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan. Kemudian dilanjutkan pada perang saudara kedua terjadi kurun waktu selama 22 tahun yakni 1983-2005, yang dihadiri oleh kekerasan, kelaparan dan penyakit menewaskan lebih dari dua juta orang, menelantarkan empat juta orang lainnya, dan memaksa 600.000 orang mengungsi di negara-negara tetangga terdekat (A brief history of modern Sudan and South Sudan, 2019).

Selanjutnya dilanjutkan dengan kondisi konflik lagi pada february 2003, yaitu konflik bersenjata di Darfur di wilayah Bara yang dipimpin oleh dua kelompok pemberontak Gerakan / Tentara Pembebasan Sudan (SLM/ A) dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM) dan telah membunuh 70.000 warga sipil, telah menelantarkan dua juta orang dan memaksa 250.000 lebih untuk melarikan diri ke kamp-kamp pengungsi di Chad. Sebenarnya situasi konflik ini yang berkelanjutan antara Utara dan Selatan lahir dari fakta bahwa utara memiliki Elit politik muslim yang mana mewarisi hal yang cukup rumit. Proses perkembangan yang telah dimulai sebelumnya dan setelah Perang Dunia Kedua. Massa populis dan gerakan nasionalis yang politis ini elit yang diwarisi hanya bisa menampung negara bersama untuk sementara waktu; setelah kemerdekaan, retakan ini menjadi lebih terlihat. Padahal, perbedaan politik antara keduanya Utara dan Selatan sebenarnya sudah dimulai sebelum kemerdekaan. Harus diingat bahwa pada tanggal 18 Agustus 1955, pemberontakan

tentara selatan di Korps Equatoria pecah, 84 mil dari Juba. Alasan utamanya ialah ketidakpuasan dengan proses dekolonisasi adalah selatan itu politisi sepenuhnya dikesampingkan dan beragama Islam orang utara menginstal sendiri, seperti penjajah baru, di Selatan. Sebenarnya ada pemahaman umum di Selatan bahwa proses dekolonisasi lebih merupakan negosiasi pemukiman antara penjajah dan utara elit.

Setelah gejolak kejadian tersebut, perdamaian akhirnya diperantarai antara pemberontak selatan dan pemerintah Sudan yang pada waktu itu terjadi pada 9 Januari 2005 (Peace Insight, 2019). Perjanjian Perdamaian Komprehensif Nairobi (CPA) ditandatangani, hal ini lantas memberikan hak otonomi ke selatan untuk masa percobaan enam tahun, setelah itu selatan akan memiliki kesempatan untuk memilih untuk memisahkan diri. Perjanjian tersebut menyerukan gencatan senjata permanen dan pembagian pendapatan minyak. Hukum Islam tetap berlaku di utara, sementara penggunaannya di selatan ditentukan secara regional. Sesuai Perjanjian Perdamaian Komprehensif Nairobi (CPA), referendum dijadwalkan akan diadakan pada 2011 untuk menentukan apakah Sudan Selatan akan tetap menjadi bagian dari Sudan atau memisahkan diri dan mendapatkan kemerdekaannya (Telegraph, 2008). Orang-orang Sudan Selatan menunggu kesempatan bersejarah mereka untuk perdamaian dan stabilitas, setelah konflik dua puluh dua tahun yang merenggut sedikitnya dua juta jiwa. Sementara itu, di Darfur, jumlah orang mati dan terlantar terus bertambah, dan konflik terus berkobar tanpa akhir yang jelas terlihat.

Kejadian yang menewaskan banyak warga sipil tersebut, yang mana membawa Presiden Sudan Omar al-Bashir telah

dituduh melakukan kejahatan perang dan mendalangi genosida dalam perselisihan sipil 22 tahun dan kekerasan Darfur tetapi ia telah membantahnya. Presiden Omar ketika membantah perihal itu, ia memiliki bukti surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Juli 2008. Sehubungan dengan insiden mematikan itu. Sudan mulai mengadakan pemilihan nasional pertama mereka dalam lebih dari 20 tahun. Partai-partai oposisi utama memboikot pada menit terakhir menuntut kecurangan pemilu. Omar Hassan al- Bashir memenangkan Kepresidenan Sudan dengan 68% suara. Sementara dilain sisi Salva Kiir memenangkan Kepresidenan Pemerintah Sudan Selatan dengan 75% suara. Pemungutan suara Sudan Selatan pada 9 Januari 2011, dalam referendum yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian Komprehensif 2005 untuk memutuskan apakah kawasan itu akan terpisah dari Utara dan menjadi negara merdeka apa tetap menjadi satu (tak terpisah). Ketikapun hasilnya ditabulasikan, suara yang dihasilkan itu yakni cukup luar biasa dengan hasil dari referendum diumumkan secara resmi pada 7 Februari 2011 dengan hasil 97,58% dari 3.947.676 voter menginginkan Sudan bagian selatan merdeka dari Sudan. Untuk sebuah pemisahan negara dengan syarat masa transisi enam bulan dimulai sejak suara pemilihan dikeluarkan. Hingga pada 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi sebuah negara yang berdaulat dengan nama resmi Republic of South Sudan, tepat 6 tahun setelah berlakunya CPA (Study Country, 2019).

Setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan, keadaan kedua negara tersebut diselimuti konflik yang masih terus berlanjut di keduanya. Persoalnya pada kedua negara ini adalah sebenarnya

tentang konflik minyak. Sebenarnya Sudan tidak menyukai kemerdekaan Sudan Selatan karena ladang minyak menjadi berada di wilayah selatan. Perusahaan minyak yang masih di Sudan hanya Petro Energy dan Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), sedangkan perusahaan minyak yang menjadi aktif di Sudan Selatan adalah Petrodar, GNPOC, dan White Nile Petroleum Operating Company (WNPOC)/Thar. Kemudian dengan hal itu awal mula pada maret 2012, konflik pertama terjadi antara tentara Sudan dan Sudan Selatan di Heglig. Heglig itu dikemukakan masih merupakan wilayah yang disengketakan, yang diklaim oleh kedua negara yaitu Republik Sudan dan Sudan Selatan, karena sebagian pada tahun 2009 putusan oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, yang menyatakan bahwa Heglig bukan bagian dari wilayah Abyei yang disengketakan. Abyei telah selama beberapa dekade menjadi daerah persaingan hebat antara etnis Misseriya kelompok dan Ngok Dinka. Meskipun Misseriya adalah penggembala ternak Arab nomaden, tahunan mereka kehadiran di Abyei dengan ternak mereka telah menjadi sumber perselisihan konstan dengan Ngok Dinka, berasal dari kehancuran besar yang disebabkan oleh ternak ke Ngok Dinka ditanami tanah dan belum matang tanaman pangan. Misseriya mengklaim kepemilikan wilayah Abyei, terutama karena Abyei terletak di antara Bahr-el-Ghazl dan Selatan Provinsi Kordofan, yang secara geografis, secara etnik dan politik terjebak di antara keduanya Sudan Utara (Sudan) dan Sudan Selatan. Kedua, wilayah Abyei kaya akan cadangan minyak, membuatnya area penting dari kontestasi antara keduanya masyarakat untuk sumber daya minyak yang dimilikinya (Sudan People's Liberation Army, 2012).

Hal itu membuat pada saat itu Sudan mengebom sebuah fasilitas minyak yang ada di dekat kota Bentiu, negara bagian Unity. Dilanjutkan pada 10 April 2012, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA), tentara Republik Sudan Selatan yang baru merdeka, menduduki ladang minyak Heglig di perbatasan antara Negara Kesatuan Sudan Selatan dan Negara Kordofan Selatan Sudan. Tindakan ini langsung dikecam sebagai “ilegal dan tidak dapat diterima” oleh Uni Afrika, yang telah menjadi penengah antara kedua negara. Masuknya tentara Sudan Selatan ke Heglig merupakan langkah yang diambil Sudan Selatan untuk menunjukkan kemampuan militernya kepada Sudan. Akan tetapi, Sudan Selatan akhirnya mundur dari Heglig pada 20 April 2012 setelah mendapat tekanan dari dunia internasional (Sudanreeves, 2012).

Bisa dilihat ini sebuah aksi konstruktif yang mana merupakan aksi membangun dari aktor konflik. Aksi membangun dari para aktor dapat dilihat ketika terjadi konflik di Kordofan Selatan dan Nil Biru, Sudan menandatangani *Framework Agreement on Political and Security Arrangements for Southern Kordofan and Blue Nile* yang salah satu poinnya adalah negosiasi damai dalam penyelesaian sengketa. Perjanjian itu juga dilakukan oleh kedua negara pada saat konflik di Heglig, yang mana kedua negara sepakat untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari Heglig. Sudan dan Sudan Selatan juga bersama sepakat dalam biaya penggunaan pipa minyak milik Sudan oleh Sudan Selatan. Kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan yang dilakukan dari 9 Januari 2011-15 Januari 2011 juga bisa dikategorikan sebagai aksi konstruktif.

Penyitaan Heglig mengikuti peningkatan serangan terhadap orang-orang perbatasan di Sudan dan Sudan Selatan yang

diprakarsai oleh pemerintah di Khartoum. Pada Mei 2011, lebih dari sebulan sebelum Sudan Selatan secara resmi merdeka, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) mengambil alih kendali atas wilayah Abyei yang disengketakan, mengklaim “provokasi” ketika beberapa pasukan mereka ditembakkan oleh polisi SPLA. Baik pemerintah AS dan Inggris menyesalkan tindakan tetapi menerima alasan “provokasi”. Pada bulan Juli, hanya beberapa hari sebelum kemerdekaan Sudan Selatan, SAF menggunakan alasan “provokasi” yang sama untuk melancarkan serangan terhadap pasukan utara SPLA yang dipenjara di Negara Bagian Kordofan Selatan, dan mengeluarkan alasan lebih lanjut ketika mereka menyerang kubu pertahanan Sudan Gerakan Pembebasan Rakyat-Utara (SPLM-N) di Negara Bagian Nil Biru akhir September itu. Baik SPLA dan SPLM di Kordofan Selatan dan Nil Biru terdiri dari Sudan utara, bukan selatan, dan sekarang merupakan institusi yang terpisah dari partai yang berkuasa dan tentara nasional Sudan Selatan. Pertempuran terus berlanjut di kedua negara perbatasan ini, yang mengarah ke pergerakan pengungsi ke Sudan Selatan, pemboman udara di dalam Sudan Selatan oleh angkatan udara Sudan, dan serangan darat oleh SAF. SPLA mengklaim telah memukul mundur lima serangan darat yang diluncurkan dari Heglig ke wilayah mereka di Unity State sebelum membalas, sebuah “provokasi” yang jauh lebih besar daripada yang diduga dialami SAF di Abyei tahun sebelumnya (The unresolved crisis in Abyei, 2011).

Namun masalah Heglig bukan hanya masalah keamanan. Ladang minyak Heglig terletak di sepanjang perbatasan antara kedua negara. Itu telah di bawah kendali Khartoum tetapi juga diklaim oleh Sudan Selatan. Kedua negara bahkan menyebutnya

dengan nama yang berbeda: Panthou atau Aliiny di Sudan Selatan, dan Heglig di Sudan. Dr Alex de Waal, yang menggabungkan peran penasihat Panel Implementasi Tinggi Uni Afrika yang menjadi penengah antara Sudan dan Sudan Selatan, dan komentator publik tentang masalah Sudan, menyatakan dengan pasti bahwa perbatasan tahun 1956 dengan jelas menunjukkan Heglig berada di dalam Sudan, dan bahwa Sudan Selatan pendudukan suatu wilayah milik negara lain “tidak dianggap sebagai praktik internasional yang baik”. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai garis pasti perbatasan 1956, dan tidak ada demarkasi perbatasan itu di darat. Sejarah bagian wilayah perbatasan ini lebih kompleks daripada yang diakui masyarakat internasional sejauh ini. Konflik yang terjadi di Heglig ini membuat dunia internasional terlebih Amerika Serikat dan PBB mengecam dan turun tangan untuk menangani kasus ini. Sehingga muncul desakan dari salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat untuk menyerukan agar DK PBB memfokuskan tindakannya pada kasus ini dengan melihat kedua negara (Sudan dan Sudan Selatan) yang sejak lama sudah berkonflik.

Kerangka Pemikiran

Konsep Organisasi Internasional

Menurut Cheever dan Haviland yang mendefinisikan organisasi internasional secara jelas yaitu:

“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities”.

Secara umum Organisasi Internasional mempunyai pengertian berupa pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diimplementasikan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Dalam hal ini juga berkaitan dengan Organisasi Internasional yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dari suatu hubungan tersebut. Sedangkan menurut Karen Mingts ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh organisasi internasional, negara maupun individu. Pada tingkat internasional, Organisasi Internasional berperan dalam: *Pertama*, memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantar negara/aktor. Dengan adanya organisasi internasional diharapkan negara dapat saling bersosialisasi secara regular sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalist. *Kedua*, menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran yaitu *Collective Good*, dimana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survei dan pengawasan. *Ketiga*, memberikan bantuan terhadap konflik yang sedang terjadi. *Keempat*, mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan yang dihadapi bersama. Dan yang *kelima* yaitu menyediakan arena *bargaining position* bagi negara-negara dalam menyelesaikan masalahnya.

Kehadiran organisasi internasional, memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum internasional yang diterapkan di era modern saat ini. Status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang membantu proses pembentukan hukum

internasional itu sendiri, dapat dikatakan sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Hukum internasional secara umum didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan negara satu sama lain. Maka dari itu Organisasi Internasional berfungsi sebagai media komunikasi Internasional yang diharapkan dapat memberikan pedoman untuk bertindak sesuai pada kondisi tertentu dilingkungan internasional. Dapat dikatakan peran Organisasi Internasional Merupakan reaksi dari situasi Internasional yang muncul (Starke, 1989).

Dalam hal ini Harold K, Jacobson mengemukakan bahwa Organisasi Internasional atau OI selain sebagai tempat berinteraksi negara-negara anggotanya dalam menjalankan politik luar negeri, juga bisa dilihat sebagai institusi yang mampu menghasilkan kebijakan (*Policy Maker*) dengan aktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut (*Policy Influencer*). Disini yang dimaksud dengan *Policy Maker* adalah Organisasi Internasional yang mempunyai Sekretaris Jendral atau pemimpin badan administrasi (*secretariat*). Sedangkan *Policy Influencer* adalah negara anggota, yang biasanya dianggap sebagai partisan influencer yang sangat berpengaruh karena memiliki hak kekuatan suara untuk menentukan suatu kebijakan mana yang bisa disetujui oleh pengambil keputusan. Pengaruh berdirinya Organisasi Internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat mereka mengalami krisis atau sedang membangun negaranya adalah tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena Organisasi Internasional bertujuan

untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional disatu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak yang lain. Dari konsep yang telah dijelaskan bahwa aktor dalam hubungan internasional meliputi negara-negara, organisasi non-pemerintah dan aktor individu. Hubungan internasional adalah suatu kondisi dimana interaksi yang saling membutuhkan satu sama lain baik itu kerjasama, perjanjian, dan pertentangan hingga hubungan tersebut menghasilkan keuntungan kepada semua pihak yang ikut (Jacobson, 1979).

Organisasi Internasional memiliki andil untuk menciptakan aturan bagin negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikannya dalam kerangka perundingan damai sebagaimana tercantum dalam artikel 2 piagam PBB. Penyelesaian konflik secara damai ini menyangkut isu-isu tentang bagaimana mengelola kekuatan diantara aktor-aktor. Sudah tidak asing lagi ketika membicarakan terkait keamananyang mempunyai yaitu, "*The Balance of Power, Collective Security, dan Disarmament and Arms Control*". Kebanyakan organisasi internasional memakai konsep dengan *Disarmament and Arms Control*. *Disarmament and Arms Control* atau pelucutan dan pengawasan persenjataan merupakan suatu alternative lain dari mekanisme pertimbangan kekuatan. Pelucutan senjata berarti penyerahan atau pengurangan peralatan militer. Dengan ini kekuatan persenjataan yang tadinya kuat akan melemah seiringnya pelucutan persenjataan. jika pelucutan persenjataan dan pengawasan persenjataan berhasil mereduksi kekuatan negara, maka kebutuhan kekuatan untuk kemandirian kolektif semakin kecil. Selanjutnya, jika tercipta suatu jaminan keamanan kolektif yang efisien, negara-negara mungkin semakin mau untuk masuk dalam kesepakatan pelucutan dan pengawasan persenjataan (Sugito, 2016).

Sejak didirikan, PBB bertujuan untuk mencegah perselisihan menjadi peperangan, membujuk pihak-pihak yang berkonflik untuk mempergunakan negoisasi damai daripada penggunaan senjata, dan memulihkan perdamaian jika terjadi peperangan. Strategi utama yang dilakukan PBB untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan pencegahan konflik yang meliputi upaya *Preventive Diplomacy*, *Preventive deployment*, dan *Preventive Disasrmament*. Selain itu upaya pembangunan early warning system menjadi penting untuk mendeteksi potensi konflik dan juga *confidence building measure* untuk membangun sikap saling percaya untuk mencegah adanya konflik yang akan diselesaikan dengan peperangan.

Untuk melancarkan perjuangan melawan konflik yang ada, disini PBB ada beberapa operasi perdamaian, *Pertama, Peace-making* yang merujuk pada upaya PBB yang dijalankan oleh Sekretaris Jenderal untuk membujuk pihak-pihak berkonflik menyelesaikan sengketa dengan jalan negoisasi atau mediasi. *Kedua, Peacekeeping Operations* berupa pengiriman pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari komponen militer, polisi, dan sipil disuatu wilayah atas otoritas Dewan Keamanan PBB. Dalam operasinya, DK PBB akan meminta dukungan pasukan dan staf sipil dari negara-negara anggota PBB dan juga persetujuan negara tujuan. Pendanaan untuk operasi ini berasal dari masyarakat internasional. Ketiga, pemberian sanksi oleh PBB dari yang sifatnya pemberian sanksi ekonomi sampai dengan militer. Keempat, upaya *Peacebuilding* yaitu dimana semua upaya yang ditujukan untuk mencegah munculnya kembali konflik pasca kesepakatan damai dibuat (Sugito, 2016), Upaya ini meliputi pembangunan institusi politik dan keamanan yang stabil,

pembangunan sektor ekonomi, pembangunan institusi hukum untuk, dan berlangsungnya rekonsiliasi sosial. Sifat peacebuilding adalah jangka Panjang dan tiada henti untuk menciptakan perdamaian yang positif.

Pembahasan

Ancaman terhadap keamanan global terletak pada pencaplokkan wilayah suatu negara oleh negara lain, namun hal yang penting lagi adalah tentang distribusi nilai, misalkan hak asasi manusia yang dapat juga memunculkan kekerasan. Sistem keamanan global tidak dapat diasumsikan bahwa semua negara tertarik dalam penjagaan otonomi dan integritas wilayah mereka, namun skema lain juga harus dipertimbangkan yaitu tekanan kuat bagi perubahan dalam distribusi nilai-nilai.

Sudan Selatan berpisah dari Sudan dan membentuk negara mandiri Juli 2011 setelah perang saudara puluhan tahun. Sebagai negara baru, Sudan Selatan banyak menghadapi masalah salah satunya adalah masalah ekonomi. Pasca kemerdekaan Sudan Selatan mendapatkan devisa dari minyak yang dulunya merupakan sumber-sumber minyak milik Sudan. Namun Sudan juga berupaya untuk mempertahankan sumur-sumur minyaknya dengan mempertahankan keberadaan wilayah Heglig yang masih disengketakan. Namun ketegangan terus berlanjut, antara lain dengan tidak adanya perjanjian tegas mengenai demarkasi perbatasan atau membagi pemasukan dari produksi minyak yang lokasinya lintas negara. Secara internasional wilayah ini bagian dari Sudan dimana wilayah ini terdapat ladang minyak yang berada di tengah-tengah perbatasan kedua negara. Belum

adanya kesepakatan kedua negara dalam menentukan batas dua negara di wilayah ini membuat kedua negara sama-sama saling memperebutkan wilayah ini hingga puncaknya militer Sudan Selatan menguasai wilayah Heglig dari tangan militer Sudan. Tindakan yang dilakukan oleh Sudan Selatan memancing amarah Sudan yang kemudian mengerahkan angkatan militernya untuk merebut kembali wilayah Heglig. Militer Sudan mulai mengambil alih kota kaya minyak Abyei dan membubarkan pemerintahan kota itu yang diklaim oleh wilayah otonomi Sudan selatan berdasarkan perjanjian damai antara Sudan dan Sudan Selatan (The Heglig oil dispute between Sudan and South Sudan, 2012).

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengkritik Sudan Selatan dan mengatakan pendudukan negeri itu atas ladang minyak Heglig di Sudan adalah tindakan ilegal. Pendudukan Heglig adalah pelanggaran kedaulatan Sudan dan jelas merupakan sebuah tindakan illegal. Lanjutan, Ban juga mendesak Sudan Selatan untuk menarik mundur tentaranya agar konflik perbatasan tidak memicu sebuah perang baru. Namun, pemerintah Sudan Selatan tetap bersikukuh Heglig adalah wilayahnya dan tidak akan menggunakan tempat itu sebagai basis untuk menyerang Sudan. Sudan Selatan juga menegaskan negeri itu tidak berniat dan tidak berminat untuk berperang dengan tetangganya di utara itu (BBC, 2012). Sudan Selatan menyatakan bersedia mundur hanya jika PBB mengirim tim pemantau ke wilayah sengketa. Ban mendesak Presiden Sudan Omar al-Bashir dan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir untuk mencegah terjadi konfrontasi lebih jauh dan segera kembali berdialog. Pernyataan Ban Ki-moon ini menyusul operasi pengeboman di sebuah kota Sudan Selatan, Bentiu, yang dilakukan Sudan

Selain merebut wilayah Heglig, Sudan juga mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya untuk membombardir kota-kota di Sudan Selatan. Serangan pesawat tempur Sudan menewaskan puluhan korban sipil. Memanasnya hubungan kedua negara memaksa DK PBB bereaksi keras memaksa Sudan dan Sudan Selatan segera menghentikan konflik. DK PBB mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap kedua negara dengan memberlakukan pasal 41 yaitu pasal tambahan intervensi non militer. Namun penggunaan pasal 41 sebagai pasal tambahan yang digunakan DK PBB mendapat penolakan dari China. Selama ini China adalah negara yang mempunyai kepentingan di Sudan dan Sudan Selatan. China selalu melindungi Sudan dari segala bentuk penjatuhan sanksi yang di keluarkan oleh DK PBB. Alasan ini cukup jelas karena China menguasai sumur-sumur minyak di Sudan dan Sudan Selatan (BBC, 2012)

Meskipun upaya baru-baru ini oleh PBB Dewan Keamanan (DK PBB), yang dengan suara bulat mendukung resolusi rancangan AS yang mengancam untuk sanksi kedua pemerintah jika mereka tidak segera menghentikan permusuhan dan mengadakan perundingan damai dengan perantara, Republik Sudan masih terlibat dalam pemboman posisi Sudan Selatan. Tindakan DK PBB itu menyusul bentrokan senjata antara Sudan dan Sudan Selatan di perbatasan dan juga pertarungan politik antara Khartoum (Sudan) dan Juba. Kekerasan di perbatasan dikhawatirkan berkembang menjadi peperangan. Tugas ini sangat penting mengingat upaya keras Khartoum untuk menyatukan dua organisasi militer yang sekarang jelas berbeda: SPLA Sudan Selatan dan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLA-N) di negara bagian utara Kordofan Selatan dan Nil Biru (SPLA-N juga merupakan

bagian dari Front Revolusioner Sudan [SRF], yang termasuk kelompok pemberontak Darfur). Khartoum telah melakukan semua yang bisa untuk mengaburkan perbedaan antara SPLA dan SPLA-N, dan telah berulang kali menuduh SPLA mendukung SPLA-N atau melakukan tindakan militer yang sebenarnya adalah SPLA-N. Dan dalam konsesi yang salah arah ke Khartoum, berbagai aktor internasional telah menerima penggabungan ini sebagian besar dengan nilai nominal. Dengan demikian setelah serangan udara Khartoum akhir Februari di infrastruktur minyak jauh di dalam Negara Kesatuan (Sudan Selatan), Dewan Keamanan PBB pun menuntut akan hal itu (BBC, 2012).

Pada tanggal 27 Maret, Dewan Keamanan, yang selalu diancam oleh veto Cina atau Rusia tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sudan, mempertahankan “keseimbangan batin” yang sempurna dalam sebuah pernyataan tentang pertempuran. Dewan Keamanan menyerukan kepada pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk melakukan pengekangan maksimum dan mempertahankan dialog yang bertujuan untuk mengatasi secara damai isu-isu yang memicu ketidakpercayaan antara kedua negara. Pada saat yang sama Dewan Keamanan menyalahkan kedua pihak atas serangan udara Khartoum sebelumnya pada akhir Februari. Departemen Luar Negeri AS tanpa menambahkan bukti untuk mendukung penilaian yang lebih luas terhadap konflik ini (Seruu, 2012).

Fakta ini tampaknya telah dilupakan oleh Dewan Keamanan PBB ketika mendesak pemerintah di Sudan dan kelompok pemberontak di Kordofan Selatan [SPLM / N] untuk menegosiasikan gencatan senjata dan bekerja sama dengan PBB dan memungkinkan pasokan makanan dan peralatan yang tidak terkekang untuk warga sipil yang terkena gizi buruk. Inilah tepatnya yang disetujui oleh SPLM /

N pada 28 Juni 2011 dan apa yang ditolak oleh Khartoum al-Bashir tiga hari kemudian. Dan mengenai masalah akses kemanusiaan, PBB tampaknya tidak tertarik dengan apa yang dilaporkan Reuters tentang sikap al-Bashir terhadap kelaparan di Pegunungan Nuba

Juni lalu setelah pemilihan rekayasa yang membawa Ahmed Haroun berkuasa sebagai gubernur Kordofan Selatan (BBC, 2012).

Sebagai organisasi internasional yang berkewajiban dalam menjaga perdamaian Internasional, United Nation (PBB) memiliki

kewajiban untuk menghentikan konflik yang terjadi di Sudan.

Intervensi yang dilakukan PBB dalam upaya penyelesaian konflik di Sudan mendapat dukungan kuat dari negara-negara anggota dewan

keamanan PBB. Upaya yang telah dilakukan oleh DK PBB dalam

konflik Sudan adalah membuat perjanjian damai kedua kelompok

yang bertikai untuk menghentikan segala bentuk pertikaian dan

melakukan gencatan senjata. Perjanjian damai ini dapat diterima

oleh Sudan dan kelompok pemberontakan Sudan Selatan yang

sepakat untuk berdamai pada tahun 2005. Selain Resolusi yang

dikeluarkan PBB saat konflik Sudan di tahun 2005, DK PBB juga

mengeluarkan resolusi kepada Sudan dan Sudan Selatan ketika

Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka dan memisahkan

diri dari Sudan. Konflik ini dikeluarkan oleh DK PBB karena Sudan

dan Sudan Selatan kembali konflik atas perebutan wilayah Heglig.

Khawatir konflik antara Sudan dan Sudan Selatan bereskalasi

menjadi perang besar, 15 anggota Dewan Keamanan PBB dengan

suara bulat mengeluarkan resolusi No. 2046 untuk memaksa kedua

negara segera menghentikan perang dan melakukan dialog untuk

perdamaian. Salah satu poin yang bisa diambil garis besar ialah

(UN Docs, 2012):

“Welcoming the withdrawal from Heglig of the army of South Sudan and calling for the immediate cessation of aerial bombardments by the Sudanese Armed Forces against South Sudan”


Dalam resolusi itu Sudan dan Sudan Selatan harus menghentikan permusuhan dan gencatan senjata yang akan diawasi oleh Uni Afrika dan DK PBB. Jika pihak manapun tidak mematuhi resolusi, Dewan Keamanan yang dimotori Amerika Serikat berniat untuk mengambil tindakan berdasarkan pasal 41 Piagam PBB. Pasal itu memungkinkan dewan mengambil tindakan non-militer, termasuk sanksi ekonomi, untuk mendukung keputusannya. Penggunaan pasal ini mendapat penolakan dari China dan Rusia karena sanksi ini dinilai tidak efektif untuk menghentikan konflik di Sudan. Menghadapi desakan dari DK PBB dan China membuat Sudan dan Sudan Selatan melunak. Kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan mulai menarik pasukan militernya dari wilayah sengketa kedua negara. Sudan secara terang-terangan menyatakan ingin kembali berdialog dengan Sudan Selatan sedangkan Sudan Selatan belum menyatakan apapun. Keberhasilan PBB dalam menghentikan konflik antara Sudan dan Sudan Selatan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat internasional mengingat selama ini PBB selalu gagal dalam mencegah dan menghentikan konflik yang sering terjadi terutama di Afrika. Peran PBB dalam menghentikan konflik antar negara sangat penting karena merupakan tanggung jawab penuh PBB dalam menjaga perdamaian dunia. PBB selama ini banyak disorot terkait desakan reformasi dalam tubuh DK PBB (Security Council Report, 2012).

Sudan berjanji mengakhiri konflik bersenjata dengan Sudan Selatan serta mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB.

Tetapi Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan, mereka berhak membalas jika Sudan Selatan menyerang. Pernyataan ini dikeluarkan beberapa jam setelah wilayah Juba dihujani bom oleh pesawat-pesawat Sudan. Resolusi PBB pada Mei 2012 yang didukung rencana Uni Afrika, menuntut agar kedua pihak menghentikan permusuhan, di tengah kekhawatiran yang dilontarkan negara-negara di kawasan itu. Dewan Keamanan PBB menyerukan komitmen tertulis dari pemimpin Sudan dan Sudan Selatan dalam waktu 48 jam untuk mengakhiri bentrokan bersenjata. Jika seruan ini tidak ditaati, dua negara itu akan diberi sanksi. Sudan Selatan menyatakan siap menjalankan resolusi PBB. Selain itu, dalam resolusi itu juga tercantum perintah agar Sudan dan Sudan Selatan memulai perundingan damai dalam waktu yang akan datang dengan juru penengah Uni Afrika. Resolusi DK PBB itu juga mencantumkan ancaman „tindakan tambahan“ berdasarkan Piagam PBB Pasal 41 jika satu dari dua negara tidak melaksanakan perintah tersebut (VoA, 2012).

Aktor dan Pola Hubungan (The Actor's Interest)

Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik wilayah Heglig ini dapat dianalisa menggunakan alat penilaian konflik berbentuk *maps of conflict* atau peta konflik. Alat tersebut juga digunakan untuk menganalisa pola hubungan antar aktor serta digunakan untuk menentukan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. Berikut merupakan bentuk analisa menggunakan alat bantu *maps of conflict*.



Keterangan:

———— : koalisi

↔ : netral (pihak ketiga menyelesaikan konflik)

..... : konflikual

● : *powerfull*

○ : *powerless*

Berdasarkan Analisa *maps of conflict*, dapat disimpulkan bahwa China ternyata berkoalisi dengan Sudan dan Sudan Selatan yang merupakan pelindung kedua negara ini terhadap sanksi yang akan diberikan PBB. Dikarenakan factor minyak ini, China juga ikut berperan dalam konflik ini, dengan dia juga tergabung dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Tetapi aktor yang berhasil dalam menenangkan konflik ini ada Dewan Keamanan PBB yang begitu gencar dalam hal menginisiasi keadaan di Heglig. Dewan Keamanan PBB disini sebagai pihak netral pun harus mendengarkan beberapa anggota yang lain ketika melihat konflik ini, dengan adanya

China, AS, Rusia pun tetap dapat ikut berpartisipasi dalam konflik ini. Dalam hal ini, Sudan dan Sudan Selatan yang mana merupakan powerless mencoba menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang yaitu PBB yang merupakan Organisasi Internasional sekaligus mempunyai powerfull di dunia internasional untuk mengakhiri konflik yang ada.

Kesimpulan

Konflik yang dihadirkan oleh Sudan dan Sudan Selatan ini berentetan panjang, ketika kedua negara masih menjadi satu bahkan setelah pisahnya Sudan Selatan dari Sudan masih mengalami konflik didalamnya. Pisahnya kedua negara ini bukan berarti suasana keduanya lepas akan konflik, melainkan konflik yang ada masalah tentang wilayah Heglig yang menyimpan cadangan minyak yang berlimpah sehingga kedua negara tersebut memperebutkan. Secara internasional wilayah Heglig bagian dari Sudan, tetapi dengan kerasnya aksi konflik itu terjadi dengan aksi pengeboman didaerah tersebut dan para pasukan penjaga wilayah ikut terlibat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan Organisasi Internasional memiliki tanggung jawab akan hal itu. Dikarenakan sesuai dengan piagam PBB pasal 1 yang menuntut untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Ditambah dengan kehadiran badan dari PBB yaitu Dewan Keamanan yang mana Dewan Keamanan memimpin dalam menentukan keberadaan ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Ini menyerukan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Dalam kasus ini upaya Dewan Keamanan untuk

memberhentikan konflik ini dengan mengambil tindakan dengan ikut terlibat langsung dan memberikan sanksi kepada kedua belah pihak kalau tidak mengakhiri konflik tersebut. Didukung dengan DK PBB mengeluarkan Resolusi Konflik 2046 dan 2075 tahun 2012, dimana resolusi tersebut berisikan hal-hal yang harus dijalankan untuk kelangsungan kedua negara ini oleh PBB yang mana dikhawatirkan akan menjadi perang saudara lagi. Dengan mengeluarkan resolusi tersebut, DK PBB bisa menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dikedunya, dan dianggap oleh dunia internasional kali ini PBB bisa mengatasi langsung konflik nya dengan baik meskipun ada beberapa halangan kendala dalam penerapan resolusi tersebut.

Daftar Pustaka

- (2008, Juli 27). Retrieved from Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/1467967/Background-to-the-Sudan-conflict.html>
- (2012, Maret 28). Retrieved from Sudanreeves: <http://sudanreeves.org/2012/03/28/conflict-in-the-heglig-region-of-south-kordofan-implications/>
- (2012, Maret 29). Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/03/120329_southsudan
- (2012, April 24). Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/04/120424_unsudan
- (2012, April 20). Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/04/120419_unsouthsudan
- (2012, Mei 4). Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/05/120504_sudan_endfighting

- (2012, April 30). Retrieved from Security Council Report: https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2012-05/lookup_c_glkwlemtisg_b_8075191.php
- (2012, November 16). Retrieved from UN Docs: [https://undocs.org/S/RES/2075\(2012\)](https://undocs.org/S/RES/2075(2012))
- (2012, Mei 19). Retrieved from VoA: http://www.voaindonesia.com/content/dk_pbb_mengeluarkan_resolusi_untuk_sudan-sudan_selatan/181997.
- (2012, Mei 18). Retrieved from Seruu: <http://www.seruu.com/utama/-internasional-/artikel/china-dan-rusia-kompak-tolak-sanksi-untuk-sudan-dan-sudan-selatan>
- (2015, Mei 12). Retrieved from SIPRI: <https://www.sipri.org/research/conflict-and-peace/trends-armed-conflicts>
- (2019, Juni 12). Retrieved from United Nations: <https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html>
- (2019, Juni 12). Retrieved from Definitions: <https://www.definitions.net/definition/annexation>
- (2019, Juni 14). Retrieved from Types of Conflict: <http://www.typesofconflict.org/what-is-conflict/>
- (2019, Juni 12). Retrieved from Study Country: <https://www.studycountry.com/guide/SD-history.htm>
- (2019, Juni 11). Retrieved from Peace Insight: <https://www.peaceinsight.org/conflicts/sudan/>
- A brief history of modern Sudan and South Sudan.* (2019, Juni 13). Retrieved from Water for South Sudan: <https://www.waterforsouthsudan.org/brief-history-of-south-sudan>
- Global Peace Index.* (2015). Retrieved from Economics and Peace: http://economicsandpeace.org/wp.../06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf

- Jacobson, H. K. (1979). *Network of Independence International Organization and the Global Political Sistem*. New York: Alfred A. Knopf.
- Starke, J. G. (1989). *Introduction to international law*. Butterworths.
- Sudan People's Liberation Army*. (2012, Februari 15). Retrieved from FAS Intelligence Resource Program: <http://www.fas.org/irp/>
- Sugito. (2016). In *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen Hubungan Internasional* (p. 77). Yogyakarta: The Phinisi Press.
- The Heglig oil dispute between Sudan and South Sudan*. (2012, Juni 19). Retrieved from Tandf Online: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17531055.2012.696910>
- The unresolved crisis in Abyei*. (2011). Retrieved from Sudan Human Security Baseline Assessment (HSBA): <http://www.indigenousopeoplesissues.com/attachments/.../Suda-Abyei2011.pdf>
- United Nations Security Council*. (2019, Juni 12). Retrieved from United Nations: <https://www.un.org/securitycouncil/content/functions-and-powers>